BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengibaran Bendera Merah Putih Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dan hari lahir Pancasila, Program Kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, dan Program Purna Paskibraka Indonesia Duta Pancasila dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkan keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Samosir Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten serang bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang ekpemudaan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 830);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Panitia Pada Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Samosir Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
b. Fasilitator bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan

c Pelatih bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris dan pengibaran/ penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;

d. Pamong bertugas membentuk sikap calon paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Tahun 2023.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 April 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Tembusan :
1. Bupati/Wakil Bupati Samosir (Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir;
5. Danramil 03 Pangururan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 113 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 April 2023
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN / JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Samosir	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	Pembina
3.	Danramil 03 Pangururan	Pembina
4.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fasilitator
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitator
I. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka		
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
2.	Danramil 03 Pangururan	Ketua Tim Kesamaptaan dan PBB
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua Tim Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
4.	Nosoh Sampang, R. Angkat, S.Si (Kabid Paud, Dikmas, Kepemudaan dan Olahraga)	Fasilitator
5.	Muara Parningotan, S.IP (Kabid Kesatuan Bangsa)	Tim Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
6.	Roida Yanti Simbolon, S.Pd,MM (Bakesbangpol)	Tim Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
7.	Titir Tri Sihotang (Koramil 03 Pangururan)	Tim Seleksi Kesamaptaan dan PBB
8.	Sertu T. Sitinjak	Tim Seleksi Kesamaptaan dan PBB
9.	Alfahri (Koramil 03 Pangururan)	Tim Seleksi Kesamaptaan dan PBB
10.	Ronal Simarmata (Koramil 03 Pangururan)	Tim Anggota Parade
11.	Polten M.Simbolon (Koramil 03 Pangururan)	Tim Anggota Parade
12.	Koptu DK. Siregar (Koramil 03 Pangururan)	Tim Anggota Parade
13.	Koptu Heru Pratama (Koramil 03 Pangururan)	Tim Anggota Parade
14.	Faber Nadeak, S.Pd.,M.A.P (Disdikpora)	Tim Intelegensi Umum dan Wawasan Kebangsaan
15.	Pestauli, S.Pd (Disdikpora)	Tim Intelegensi Umum dan Wawasan Kebangsaan

17.	Tree Shinta Veronica, S.Si (Disdikpora)	Anggota Tim Seleksi Kepribadian
18.	Mayeni Nainggolan, A.Md (Disdikpora)	Anggota Tim Seleksi Kepribadian
19.	Yossi R. Silitonga (Disdikpora)	Anggota Tim Seleksi Berkas
20.	Hotsri Hanti Tamba, S.Sos (Disdikpora)	Anggota Tim Seleksi Berkas
21.	Nofianti R.I Hutajulu, S.Pd (Disdikpora)	Anggota Tim Seleksi Berkas
22.	Risma Sinurat, A.Md (Disdikpora)	Anggota Tim Seleksi Berkas
23.	dr. Pinta Berliana Panjaitan	Tim Kesehatan
24.	Rosinta Eliza Siregar,S.Kep	Anggota Tim Kesehatan
25.	Vinny Aslinar Siboro, S.Kep,Ns	Anggota Tim Kesehatan
26.	Ruthma Hella Rumahorbo (PPI)	Anggota Tim Parade
27.	Cindy Naibaho (PPI)	Anggota Tim Parade
28.	Alex Chandra Fernando Sitinjak (PPI)	Anggota Tim Kesamaptaan dan PBB
29.	Jogi Sitinjak (PPI)	Anggota Tim Kesamaptaan dan PBB
II. Pelaksana Dalam Pelatihan Paskibraka		
1.	Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembina
2.	Danramil 03 Pangururan	Pembina
3.	Nosoh Sampang R. Angkat, S.Si	Koordinator/Fasilitator Tim Pelatihan
4.	Titir Tri Sihotang	Instruktur / Pelatih Paskibraka
5.	Alfahri	Instruktur / Pelatih Paskibraka
6.	Ronal Simarmata	Instruktur / Pelatih Paskibraka
7.	Polten M. Simbolon	Instruktur / Pelatih Paskibraka
8.	dr. Pinta Berliana Panjaitan	Petugas Kesehatan
9.	Rosinta Eliza Siregar, S.Kep	Petugas Kesehatan
10.	Vinny Aslinar Siboro, S.Kep,Ns	Petugas Kesehatan
11.	Jogi Sitinjak (PPI)	Anggota /Pendamping Instruktur Pelatihan Paskibraka
12.	Alex Chandra Fernando Sitinjak (PPI)	Anggota /Pendamping Instruktur Pelatihan Paskibraka
13.	Ruthma Hella Rumahorbo (PPI)	Anggota /Pendamping Instruktur Pelatihan Paskibraka

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM